



**GRUP VICTORIA**

**LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**2017**

# DAFTAR ISI

<b>A</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2017	<b>3</b>
<b>II</b>	Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Victoria	<b>8</b>
	1. <i>Direksi Entitas Utama</i>	<b>8</b>
	2. <i>Dewan Komisaris Entitas Utama</i>	<b>10</b>
	3. <i>Komite Tata Kelola Terintegrasi</i>	<b>12</b>
	4. <i>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</i>	<b>15</b>
	5. <i>Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Terintegrasi</i>	<b>16</b>
	6. <i>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</i>	<b>18</b>
<b>III</b>	Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria	<b>22</b>
<b>IV</b>	Kepengurusan Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Grup Victoria	<b>23</b>
	1. <i>Entitas Utama</i>	<b>23</b>
	2. <i>LJK – Anggota Grup Victoria</i>	<b>23</b>
	3. <i>Satuan Kerja Entitas Utama dan Anggota LJK Grup Victoria</i>	<b>25</b>
	4. <i>Pengembangan SDM pada Konglomerasi Grup Victoria</i>	<b>25</b>
<b>V</b>	Kebijakan Transaksi Intra-Grup Victoria	<b>25</b>
<b>VI</b>	Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	<b>26</b>
<b>VII</b>	Manajemen Permodalan Terintegrasi	<b>26</b>
<b>C</b>	<b>KESIMPULAN</b>	<b>27</b>



## A. PENDAHULUAN

Penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola yang baik pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), bukan hanya sekedar bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun merupakan suatu upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan. *Corporate Governance* berperan sebagai landasan dalam peningkatan kinerja serta pengembangan usaha jangka panjang yang dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin kepada seluruh *stakeholders*.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, LJK harus memiliki kinerja keuangan dan tingkat kesehatan yang baik, memiliki kecukupan modal di atas ketentuan minimum dan memiliki profil risiko secara komposit berada di level rendah. Sebagai lembaga kepercayaan, juga harus menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia perusahaan. Bank juga harus mengedepankan azas keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank serta menjaga kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Terkait dengan persaingan usaha, maka LJK harus selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan dan mampu melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik, juga harus mampu mengendalikan risiko reputasi yang dihadapi, agar dapat mencegah persepsi negatif sekaligus menjaga pencitraan bagi LJK.

Dalam mewujudkan kondisi di atas telah diatur kebijakan sebagai landasan dalam penerapan Tata Kelola pada LJK baik yang bersifat individu maupun terintegrasi, sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Agar penerapan dapat berjalan efektif, dalam pelaksanaannya juga telah diatur prinsip-prinsip GCG yakni *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* yang biasa disebut dengan *TARIF*. Adapun penjabaran dari prinsip tersebut yaitu:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana Bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, Bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.



3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*)
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Latar belakang diterbitkannya peraturan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan diantaranya adalah untuk:

1. Menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh berkelanjutan, stabil dan berdaya saing tinggi;
2. Adanya hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian antar Lembaga Jasa Keuangan yang meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi; serta
3. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam konglomerasi keuangan.

Tata kelola terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Adapun yang dimaksud dengan Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

Dalam mewujudkan penerapan tata kelola terintegrasi, Grup Victoria berkoordinasi dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK), telah menunjuk **Bank Victoria International** sebagai **Entitas utama** dan **5 (lima) Lembaga Jasa Keuangan (LJK)** sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Victoria yaitu:

1. PT. Victoria Manajemen Investasi (VMI);
2. PT. Victoria Sekuritas Indonesia (VSI);
3. PT. Victoria Insurance (VINS);
4. PT. Bank Victoria Syariah (BVIS);
5. PT. Victoria Alife Indonesia (VAI).

Berikut adalah rincian pelaksanaan tata kelola terintegrasi Grup Victoria tahun 2017.



## B. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

## I LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2017

ENTITAS UTAMA	PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK
POSISI	TAHUN 2017
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	Secara Terintegrasi yaitu Bank Victoria dan anggota LJK konglomerasi Keuangan, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b> , tercermin dari masing-masing LJK telah menerapkan 7 (tujuh) aspek yang telah dituangkan dalam analisis.

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
1.	<b>Direksi Entitas Utama</b>	2	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Direksi Entitas Utama (EU) maupun anggota LJK Terintegrasi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (EU) dan Direksi Anggota LJK memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (EU) dan Direksi Anggota LJK tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (EU) dan Direksi Anggota LJK tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan BI dan OJK.</li> <li>• Direksi Entitas Utama (EU) dan Direksi Anggota LJK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Komite dibawah Direksi serta Unit-Unit terkait.</li> <li>• Salah satu anggota Direksi dari PT. Bank Victoria <i>Insurance</i> masih dalam proses <i>fit and proper</i> (menggantikan Direktur sebelumnya yang mengundurkan diri pada Oktober 2017).</li> <li>• PT Victoria <i>Alife</i> Indonesia belum memiliki Direktur Utama pengganti Direktur Utama sebelumnya yang telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2017.</li> </ul> <p><b><u>Governance Process</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi Entitas Utama &amp; anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah membuat Pedoman Tata Kelola untuk masing-masing LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>• Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ul>



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Direksi Entitas Utama telah memantau temuan SKAI Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</li> </ul> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat dan disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</li> <li>Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>SKAI Terintegrasi.</li> <li>Auditor Eksternal.</li> <li>Hasil Pengawasan OJK.</li> </ol>               Telah ditindaklanjuti oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.             </li> </ul> <p>Direksi anggota LJK telah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
2.	<b>Dewan Komisaris Entitas Utama</b>	1	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Dewan Komisaris EU maupun anggota LJK, telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK.</li> <li>Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat-rapat.</li> <li>Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat.</li> <li>Dewan Komisaris Entitas Utama telah memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam proses pembuatan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ul> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat <i>Dissenting Opinions</i> dalam rapat.</li> <li>Rekomendasi yang disampaikan atau dituangkan dalam risalah rapat telah ditindaklanjuti dan dimonitor secara berkesinambungan oleh Direksi Entitas Utama.</li> <li>Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai SK Direksi No. 003/SK-DIR/08/17 tanggal 08 Agustus 2017.</li> </ul>



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah bergabung menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama.</li> </ul>
3.	<b>Komite Tata Kelola Terintegrasi</b>	2	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komposisi dan kompetensi anggota komite masing-masing LJK telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha;</li> <li>Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;</li> <li>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh komisaris dan wakil dari anggota LJK Konglomerasi Keuangan.</li> </ul> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui rapat dan informasi dari rapat Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> <li>Hasil risalah rapat telah didokumentasi dengan baik.</li> </ul>
4.	<b>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</b>	2	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 dan telah diubah terakhir dengan SK-DIR No. No. 001/SK-DIR/10/16 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Victoria International, Tbk adalah independen terhadap Satuan Kerja Operasional.</li> <li>Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b></p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di Entitas Utama dan pada anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui rapat-rapat dan melalui permintaan laporan/data atau informasi.</p>



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			<p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko Terintegrasi secara periodik.</li> <li>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui rapat-rapat telah menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko Terintegrasi secara periodik.</li> <li>Hasil rapat telah diadministrasikan dan tindak lanjut telah dilakukan berdasarkan notulen rapat-rapat dimaksud.</li> </ul>
5.	<b>SKAI Terintegrasi</b>	2	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/10/16 tanggal 3 Oktober 2016, dalam menjalankan fungsinya adalah Independen dari Satuan Kerja Operasional atau Satuan Kerja Lainnya;</li> <li>SKAI Terintegrasi telah memiliki Kebijakan melalui Surat Keputusan Direksi No.004/SK-DIR/11/15 tanggal 16 November 2015 yang telah dikinikani dengan Surat Keputusan Direksi No.003/SK-DIR/02/17 tanggal 23 Februari 2017;</li> <li>Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada SKAI Terintegrasi.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKAI Terintegrasi telah memantau Laporan Hasil Audit pada masing-masing anggota LJK dan mengkomunikasikan hasilnya pada rapat.</li> <li>SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria melalui laporan pokok-pokok pelaksanaan audit yang disampaikan oleh masing-masing LJK secara periodik dan memberikan rekomendasi atau saran yang diperlukan.</li> </ul> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Audit Intern Terintegrasi telah disampaikan kepada pihak terkait secara berkala.</li> <li>SKAI Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</li> <li>Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</li> </ul>
6.	<b>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</b>	2	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Utama telah memiliki organisasi dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/15 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi</li> <li>Entitas Utama telah memiliki Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/09/15 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite</li> </ul>



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			<p>Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria tanggal 4 September 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Utama telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/15 tanggal 28 Oktober 2015 dan Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 005/SK-DIR/02/17 tanggal 28 Februari 2017.</li> <li>Entitas Utama telah memiliki Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/06/17 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Group Victoria tanggal 22 Juni 2017.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b> Entitas Utama melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan fungsi manajemen risiko telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta risiko yang dihadapi Entitas Utama dan anggota LJK lainnya.</li> <li>Direksi dan Komisaris EU telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.</li> </ul>
7.	<b>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</b>	1	<p><b><u>Governance Structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Utama dan masing-masing LJK telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku;</li> <li>Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Entitas Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul> <p><b><u>Governance process</u></b> Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p><b><u>Governance Outcome</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin tidak adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance dan kerugian bagi Grup Victoria.</li> <li>Pencapaian dan kondisi yang terjadi telah dikomunikasikan pencapaiannya dalam rapat-rapat serta fokus kepada penerapan strategi yang telah diambil Direksi dengan arahan/nasehat Dewan Komisaris.</li> </ul>



## II STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA

### 1 DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi adalah organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Tugas dan Tanggung Direksi Entitas Utama

Direksi Bank Victoria bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan Anggaran Dasar, tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Victoria, adalah:

1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya.
4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal.
5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan *peers group* serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward & penalty* (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).
6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.
7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai *quality assurance*.
8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil Pengawasan Otoritas Bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik.
9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun pada Bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun diluar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi.

**Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - Terintegrasi**

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang telah ditunjuk sebagai Direktur *in Charge* dalam Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung dan meningkatkan efektifitas penerapan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko serta penerapan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

**Pedoman Kerja Direksi (Board Charter) Entitas Utama**

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Kebijakan GCG yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/02/16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Kebijakan GCG bagian Direksi berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Dengan adanya Kebijakan GCG tersebut diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun isi dari Kebijakan GCG sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
2. Hak dan Wewenang
3. Kewajiban
4. Komposisi Direksi
5. Kualifikasi Direksi
6. Independensi
7. Rapat Direksi
8. Keterbukaan

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja Direksi Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

**Komposisi Direksi Entitas Utama**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Entitas Utama dibagi atas bidang tugas sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu	Direktur Utama
2.	Rusli	Wakil Direktur Utama
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Rita Gosal	Direktur

**Independensi Direksi Entitas Utama**

Direksi Entitas Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- **Hubungan Keluarga Direksi**

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daniel Budirahayu	-	✓	-	✓	-	✓
Rusli	-	✓	-	✓	-	✓
Ramon Marlon Runtu	-	✓	-	✓	-	✓
Tamunan	-	✓	-	✓	-	✓
Rita Gosal	-	✓	-	✓	-	✓



- Hubungan Keuangan Direksi

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daniel Budirahayu	-	✓	-	✓	-	✓
Rusli	-	✓	-	✓	-	✓
Ramon Marlon Runtu	-	✓	-	✓	-	✓
Tamunan	-	✓	-	✓	-	✓
Rita Gosal	-	✓	-	✓	-	✓

## 2 DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan OJK, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Tugas dan Kewajiban secara umum
  - a. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Memberikan pengesahan tentang arah kebijakan, strategi usaha dari Rencana Bisnis Bank baik rencana jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan maupun pencapaian Rencana Bisnis.
  - d. Memberikan keputusan tertulis disertai alasan-alasan atas transaksi-transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi.
  - e. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan Manajemen Risiko.
  - f. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*.
  - g. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.



- h. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja Bank termasuk pencapaian target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
2. Tugas dan kewajiban terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
  - a. Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris.
  - b. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan *system self assessment* atau system lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
  - c. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.
  - d. Melakukan evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi dan memberikan tanggapan kepada Direksi, selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada RUPS.
  - e. Secara insi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Komisaris diatur dalam surat keputusan Dewan Komisaris secara terpisah.

#### **Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*) Entitas Utama**

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan GCG dan Tata Tertib Dewan Komisaris (*Supervisory Board Charter*). Kebijakan GCG bagian Dewan Komisaris berisi tentang tugas pokok, hak dan wewenang, komposisi, kualifikasi, independensi, rapat, benturan kepentingan, keterbukaan serta forum strategi. Sedangkan, Tata Tertib antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Tata Tertib diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Tata Tertib Dewan Komisaris telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Bank Victoria Nomor 002/SK-KOM/02/16 tentang *Board Of Commisionner Charter (BOC Charter)*, tanggal 24 Februari 2016.

Adapun isi dari Tata Tertib Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Maksud Dan Tujuan
3. Landasan Peraturan dan Perundang-undangan
4. Daftar Istilah
5. Fungsi Dewan Komisaris
6. Keanggotaan Dewan Komisaris
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Jabatan Dewan Komisaris
9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
10. Wewenang Dewan Komisaris
11. Hak Dewan Komisaris
12. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
14. Organ Dan Komite Pendukung Dewan Komisaris
15. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi
16. Penutup

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja atau Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi, pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

**Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama**

Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Anggota Komisaris, dengan 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Victoria.

Komposisi Dewan Komisaris Bank setelah RUPSLB tanggal 18 November 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Oliver Simorangkir	Komisaris Utama
2	Debora Wahjutirto Tanoyo	Komisaris
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin	Komisaris Independen

**Komisaris Independen Entitas Utama**

Anggota Dewan Komisaris Bank Victoria telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen.

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Hubungan Keluarga Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen	Hubungan Keluarga Dengan						Keterangan
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Gunawan Tenggarahardja	-	✓	-	✓	-	✓	Independen
Zaenal Abidin PhD	-	✓	-	✓	-	✓	Independen

- Hubungan Keuangan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen	Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Gunawan Tenggarahardja	-	✓	-	✓	-	✓	Independen
Zaenal Abidin PhD	-	✓	-	✓	-	✓	Independen

### 3 KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

**Pembentukan Komite Tata Kelola terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;



3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

#### Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, mekanisme pelaksanaan tugas, rapat komite serta kode etik dari Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Utama;
3. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dan
6. Pelaporan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
7. Penutup.

#### Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah memenuhi ketentuan POJK. Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, sbb:

Jabatan	Posisi Dijabat oleh
<b>Ketua</b>	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Entitas Utama
<b>Anggota Tetap</b>	
PT Bank Victoria International Tbk sebagai Entitas Utama	Komisaris Utama
PT Bank Victoria Syariah	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
PT Victoria Sekuritas Indonesia	Komisaris yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
PT Victoria Insurance	Komisaris Independen yang membidangi Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
PT Victoria Manajemen Investasi	Komisaris Independen yang membidangi Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
PT. Victoria Alife Indonesia	Komisaris Independen yang membidangi Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Pihak Independen	Anggota Komite Pemantau Risiko & Audit pada Entitas Utama.

**Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan peran secara professional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari luar Bank tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank.

Aspek Independensi	BVIS	VSI	VMI	VINS	VAI
	Sugiharto	Antonius Tjipto Prastowo	Jejei Kurnia	Vivekanand A. Tolani @Vikas	Lukito Saggitariono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	✓	✓	✓	✓	✓

**Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata kelola terintegrasi telah melaksanakan beberapa tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam pedoman dan tata tertib yang dimiliki, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait peninjauan ulang keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, serta pelaksanaan rapat yang membahas mengenai keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria.

**Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola diadakan sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pengambilan keputusan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Selama tahun 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggotanya, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	7 Februari 2017	Overview evaluasi Tata Kelola Terintegrasi EU dan LJK serta mendengarkan penjelasan KMRT, SKKT dan SKAIT semester II 2016.
2.	22 Maret 2017	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan OJK Terintegrasi.
3.	11 Agustus 2017	Overview evaluasi Tata Kelola Terintegrasi EU dan LJK serta mendengarkan penjelasan KMRT, SKKT dan SKAIT semester I 2017.



## 4 SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

### Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada Konglomerasi Keuangan.
2. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan baru Terintegrasi dari BI dan OJK maupun kebijakan eksternal lainnya.
3. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir penyampaian data/informasi kepada Pihak Berwenang atau Regulator.
4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir dalam proses pembuatan laporan kepada Pihak Berwenang atau Regulator.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bertanggungjawab dan melaporkan seluruh aktivitasnya langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama, baik secara individu maupun secara terintegrasi.

### Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, selama tahun 2017 telah melaksanakan sebagai berikut:

1. Pembuatan dan penyampaian Laporan Tahunan Terintegrasi periode tahun 2016.
2. Pembuatan dan penyampaian Laporan Terintegrasi periode semester I dan semester II 2017.
3. Mengadakan rapat dengan anggota kepatuhan seluruh LJK grup Victoria.
4. Mengisi *compliance checklist* Terintegrasi secara triwulanan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diatas, SKKT Grup Victoria telah melakukan rapat yang dihadiri anggota SKK Grup Victoria, dengan agenda sbb:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	03 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Direksi dan Komisaris EU &amp; LJK</li> <li>• SKKT</li> </ul>
2.	04 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Semester I 2017</li> <li>• Pemantauan SKKT</li> <li>• Lain-lain</li> </ul>
3.	26 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Semester II 2017</li> <li>• SKKT</li> <li>• Lain-lain</li> </ul>

### Compliance Self Assessment

Dalam rangka pemantauan atas Kepatuhan LJK, maka selain dengan mengadakan rapat, Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan *Compliance Self Assessment* secara triwulanan, dengan aspek sebagai berikut:

1. Struktur dan Pedoman Kerja
2. Rencana Kerja
3. Temuan & Tindak Lanjut Pemeriksaan
4. Pelaporan
5. *Fraud, Denda/Penalty*



## 5 SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI) TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi SKAI terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI/Terintegrasi dan Anti *Fraud*, sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada SK Direksi No.001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/10/17 tanggal 2 Oktober 2017, tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Victoria International Tbk, sehingga SKAI Bank Victoria menjadi SKAI/Terintegrasi dan Anti *Fraud*.

### Pedoman SKAI Terintegrasi

Pedoman SKAI Terintegrasi telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi No.004/SK-DIR/11/15 tanggal 16 November 2015 yang telah dikinikan dengan Surat Keputusan Direksi No.003/SK-DIR/02/17 tanggal 23 Februari 2017 tentang Kebijakan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAI Terintegrasi) Grup Victoria

### Kode Etik Auditor

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik profesi yang antara lain mengacu kepada *Code of Ethics* dari *Standard for the Professional Practice of Internal Auditing* (SPPIA) dari *Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut sekurang-kurangnya memuat keharusan untuk:

#### 1. Integritas

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan bertanggungjawab.
- Mematuhi perundang-undangan dan peraturan profesi yang berlaku.
- Tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi.
- Tidak menyalahgunakan aset-aset perusahaan yang ada untuk kepentingan pribadi.
- Tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal atau ikut serta dalam aktivitas yang tidak terpuji bagi profesi internal audit dan organisasi.
- Menghormati dan berkontribusi mempertahankan tujuan perusahaan yang sah dan etis.

#### 2. Obyektivitas

- Tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang dapat mempengaruhi penilaian profesional.
- Tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi penilaian profesional.
- Tidak menyembunyikan fakta yang diketahui atau mengubah laporan aktivitas yang sedang diperiksa.

#### 3. Kerahasiaan

- Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas.
- Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang dapat bertentangan dengan hukum atau dengan tujuan organisasi.

#### 4. Kompetensi

- Menerapkan pengetahuan, skill dan pengalaman pada setiap proses pelaksanaan tugas.
- Melakukan proses internal audit sesuai dengan standar profesi internal audit (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan *Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*)
- Meningkatkan kecakapan/keahlian serta efektifitas dan kualitas audit secara berkesinambungan.

### Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu pada Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas Indonesia, Victoria Manajemen Investasi, Victoria *Insurance* dan Victoria *Alife* Indonesia dalam Konglomerasi Keuangan.



2. Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala.
3. Membuat dan menyampaikan laporan secara triwulan mengenai pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *In Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

#### Metode Audit Terintegrasi

1. Melakukan monitoring terhadap laporan dan atau informasi yang disampaikan oleh SKAI masing-masing LJK.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dengan membandingkan antara Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dengan realisasinya.
3. Memastikan bahwa laporan keuangan masing-masing LJK telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Berdasarkan hasil pemantauan, maka SKAI Terintegrasi dapat :
  - a. Memberikan rekomendasi dan saran.
  - b. Melakukan audit dan investigasi langsung bekerjasama dengan SKAI LJK, apabila ditemukan transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

#### Program Kerja SKAI Terintegrasi

1. Bulanan, memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK melalui Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Audit Intern yang disampaikan oleh masing-masing LJK.
2. Triwulanan, membuat laporan pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *in Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
3. Tahunan, melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
4. Sewaktu-waktu, melakukan audit investigasi terhadap LJK apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

#### Pelaksanaan Audit Terintegrasi

1. Anggota LJK terdiri dari Bank Victoria Syariah, Victoria Sekuritas Indonesia, Victoria Manajemen Investasi, Victoria *Insurance* dan Victoria *Alife* Indonesia telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan audit Bulan Januari sampai dengan Desember 2017.
2. SKAI Terintegrasi telah membuat Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi dan telah disampaikan kepada pihak terkait secara triwulanan, yaitu :

No	Memo Intern	Tanggal	Perihal
1	017/SKAI-DIR/04/17	25 April 2017	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan I Tahun 2017.
2	019/SKAI-DIR/07/17	25 Juli 2017	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan II Tahun 2017.
3	018A/SKAI-DIR/10/17	27 Oktober 2017	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan III Tahun 2017.
4	006A/SKAI-DIR/01/18	12 Januari 2018	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2017.

**Rapat SKAI Terintegrasi**

Selama tahun 2017, SKAI Terintegrasi telah melakukan rapat-rapat, yaitu:

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	7 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Bank Victoria SKAI Terintegrasi telah membuat laporan triwulanan kepada Direktur Entitas Utama (EU).</li> <li>SKAI Terintegrasi akan dijadwalkan melakukan kunjungan <i>Assesment</i> kelengkapan perangkat dan fungsi Audit Internal.</li> <li>SKAI Terintegrasi akan melakukan kajian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi (KPMMT).</li> </ul>
2.	3 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat SKAI Terintegrasi &amp; Anti Fraud Bertujuan untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar PIC SKAI pada masing-masing LJK.</li> <li>Sosialisasi mengenai pengkinian Pedoman SKAI Terintegrasi telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi No.004/SK-DIR/11/15 tanggal 16 November 2015 yang telah dikinikan dengan Surat Keputusan Direksi No.003/SK-DIR/02/17 tanggal 23 Februari 2017 tentang Kebijakan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAI Terintegrasi) Grup Victoria.</li> </ul>

**Hasil Temuan Audit Terintegrasi**

Hasil pemantauan laporan dari masing-masing LJK selama tahun 2017 bahwa materi laporan dan pokok-pokok temuan tidak terdapat hal-hal yang material dan substantif yang dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

## 6 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Perkembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) merupakan salah satu industri yang memiliki sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan seluruh risiko, baik yang berasal dari perusahaan anak dan perusahaan berelasi (*sister company*) yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan Grup Victoria.

Proses integrasi manajemen risiko dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik usaha pada masing-masing Grup Victoria. Implementasi proses integrasi manajemen risiko antara lain melalui proses pendampingan dan penyelarasan praktik manajemen risiko dalam hal tata kelola risiko, struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, pelaporan manajemen risiko, dan peningkatan budaya sadar risiko.

Proses pemantauan atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko masing-masing Grup Victoria untuk dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko di Entitas Utama. Proses pemantauan serta evaluasi atas eksposur risiko anggota Grup Victoria akan dilaporkan juga melalui Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan penerapannya, dan menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko anggota Grup Victoria untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan



Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Adapun Grup Victoria akhir tahun 2017 terdiri dari:

1. PT Bank Victoria International, Tbk
2. PT Bank Victoria Syariah (*subsidiary companies*)
3. PT Victoria Manajemen Investasi
4. PT Victoria Sekuritas Indonesia
5. PT Victoria Insurance, Tbk
6. PT Victoria Alife Indonesia

Dalam hal ini, Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Grup Victoria. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi terhadap Grup Victoria diharapkan dapat menjadi sinergi bisnis yang mendatangkan *mutual benefit* bagi Bank maupun konglomerasi keuangan Grup Victoria secara keseluruhan.

Dalam hal ini, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan melalui pendekatan berdasarkan risiko dengan prinsip-prinsip:

1. Agregasi Risiko, yaitu penilaian risiko didasarkan pada risiko yang terdapat dalam Grup Victoria secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Grup Victoria.
2. Holistik, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai Risiko Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas risiko secara proporsional pada Grup Victoria secara keseluruhan, dengan memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Grup Victoria.
4. Komprehensif dan Terstruktur, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap, dan utuh.

Manajemen Risiko Terintegrasi diterapkan secara komprehensif dan efektif, melalui 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi.


#### **Struktur Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi**

Terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam konglomerasi keuangan Grup Victoria dan pengelolaan eksposur risiko, maka Entitas Utama, PT Bank Victoria International, Tbk perlu mengelola dan memantau eksposur risiko Grup Victoria secara terintegrasi serta menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam konglomerasi keuangan Grup Victoria, maka Entitas Utama telah membentuk:

- a) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.



Adapun struktur organisasi sebagai berikut:



### Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Grup Victoria telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yang membantu Direksi Bank selaku Entitas Utama. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan risiko Grup Victoria telah berjalan dengan baik di seluruh lembaga jasa keuangan Grup Victoria dalam konglomerasi keuangan. Pada proses pemantauan dan evaluasi ini, Komite menyampaikan fokus utama atas eksposur risiko Grup Victoria yang bersifat material dan signifikan untuk perbaikan proses manajemen risiko di masa datang.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan dan perbaikan kebijakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Terintegrasi, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali tiap triwulan maupun insidental. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2017 telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite.

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria, diantaranya sebagai berikut:

1. Profil Risiko Terintegrasi
2. Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi
3. Pendapat dan Saran



Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, selama tahun 2017 telah melaksanakan berbagai pengelolaan risiko diantaranya sebagai berikut :

1. Pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup 10 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Intragrup dan Risiko Asuransi.
2. Penyempurnaan Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi sesuai dengan skala, kompleksitas dan karakteristik masing-masing anggota konglomerasi keuangan.
3. Pelaksanaan *Meeting* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
5. Penyusunan Laporan Kecukupan Pemenuhan Modal Terintegrasi.
6. Mengevaluasi atau mengkaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi.
7. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
8. Melakukan kajian lini bisnis baru.
9. Melakukan penyusunan *stress test* spesifik dan *stress test* pasar Terintegrasi bagi Grup Victoria guna mengukur kemampuan keuangan Grup Victoria dalam menghadapi kondisi krisis.
10. Pengembangan sistem informasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Pengelolaan risiko Bank mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Statejik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Intragroup dan Risiko Asuransi dari aktivitas fungsional berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya.

#### **Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi**

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) merupakan Pejabat eksekutif yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan/atau fungsi/satuan kerja Manajemen Risiko. Pada Entitas Utama, SKMRT dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

SKMRT merupakan Satuan Kerja independen antara lain terpisah dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada setiap anggota Grup Victoria dan dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bebas dari benturan kepentingan antara anggota Grup Victoria dengan Entitas Utama.

SKMRT secara berkesinambungan terus melakukan pengelolaan risiko dan review secara berkala guna memastikan efektifitas dan kecukupan Sistem Manajemen Risiko Tertintegrasi sebagai salah satu wujud kepatuhan atas peraturan yang berlaku dan menciptakan Grup yang sehat.


Wewenang dan Tanggung Jawab SKMRT meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
3. Melakukan pemantauan Risiko pada anggota Grup Victoria dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian:
  - a) Profil Risiko setiap anggota Grup Victoria.
  - b) Tingkat Risiko setiap jenis Risiko secara terintegrasi.
  - c) Profil Risiko secara terintegrasi.
4. Melakukan *stress test* melalui pengujian terhadap kemampuan Grup Victoria dengan menggunakan skenario *stress test* secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario *stress test* pada pasar.
5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - a) Keakuratan metodologi penilaian Risiko.



- b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
- c) Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi.
- 6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis paling lambat satu bulan sejak adanya permohonan dari anggota dan/atau GrupVictoria antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam Grup Victoria yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko di Grup Victoria.
- 7. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Entitas Utama atau anggota Grup Victoria.
- 8. Memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

**III KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA**





## Komposisi Kepemilikan Saham Bank Victoria International (Entitas Utama)

Per Des 2017

Nama	Kepemilikan (%)
PT. Victoria Investama Tbk	45,43%
Suzanna Tanojo	13,53%
PT. Suryayudha Investindo Cipta	0,21%
PT Nata Patindo	2,73%
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH	9,00%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	29,10%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

## IV KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

## 1 ENTITAS UTAMA

## Direksi Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu	Direktur Utama
2.	Rusli	Wakil Direktur Utama
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Rita Gosal	Direktur

## Komisaris Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1	Oliver Simorangkir	Komisaris Utama
2	Debora Wahjutirto Tanoyo	Komisaris
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin	Komisaris Independen

## 2 LJK – ANGGOTA GRUP VICTORIA

## Direksi Anggota LJK

Bank Victoria Syariah (BVIS)		
No	Nama	Jabatan
1.	Firman A Moeis	Direktur Utama
2.	Andy Sundoro	Direktur Bisnis Support
3.	Deddy Effendy Ridwan	Direktur Operasional
4.	Nurani Raswindriati	Direktur Kepatuhan

## Victoria Manajemen Investasi (VMI)

No	Nama	Jabatan
1.	Juntrihary M. Fairly	Direktur Utama
2.	Linda Merliana	Direktur
3.	Andrew Arya Saputra	Direktur



Victoria Insurance (VINS)		
No	Nama	Jabatan
1.	Suryadi	Direktur Keuangan
2.	Drs. Fatchurhuda	Direktur Teknik

Victoria Sekuritas Indonesia (VSI)		
No	Nama	Jabatan
1.	Yangky Halim	Direktur Utama
2.	R. Agustinus Wisnu Widodo	Direktur
3.	Wira Kusuma	Direktur

Victoria Alife Indonesia (VAI)		
No	Nama	Jabatan
1.	Dedi Kusdani	Direktur Teknik
2.	Deddy Maryadi Yoeshar	Direktur Bisnis

#### Dewan Komisaris Anggota LJK

Bank Victoria Syariah (BVIS)		
No	Nama	Jabatan
1.	Soegiharto SE	Komisaris Utama
2.	Djoko Nugroho	Komisaris Independen
3.	Sari Idayanti	Komisaris

Victoria Manajemen Investasi (VMI)		
No	Nama	Jabatan
1.	Marcia Maria Tri Martini	Komisaris Utama
2.	Jeje Kurnia	Komisaris

Victoria Insurance (VINS)		
No	Nama	Jabatan
1.	Sulistijowati	Komisaris Utama
2.	Vivekanand A. Tolani @Vikas	Komisaris Independen
3.	Jimmy Paulus Watulingas	Komisaris Independen

Victoria Sekuritas Indonesia (VSI)		
No	Nama	Jabatan
1.	A. Tjipto Prastowo	Komisaris Utama
2.	Aldo Jusuf Tjahaja	Komisaris

Victoria Alife Indonesia (VAI)		
No	Nama	Jabatan
1.	Loekito Saggitariono	Komisaris Utama
2.	Andreas Freddy Pieloor	Komisaris Independen
3.	Hasan Basri Sagala	Komisaris Independen



### 3 SATUAN KERJA ENTITAS UTAMA DAN LJK GRUP VICTORIA

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang baik serta memenuhi peraturan OJK, yaitu telah ditunjuk personil pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan SKAI Terintegrasi, sbb:

EU & LJK	Nama Kepala Satuan Kerja		
	Kepatuhan Terintegrasi	Manajemen Risiko Terintegrasi	SKAI Terintegrasi
BVIC	Syarifudin	Hermawan	Teguh Sukaryanto
BVIS	Medi Sejati	Sasongko Mulyo	M. Fajar Hermawan
VMI	Benni Priatmono	Benni Priatmono	Benni Priatmono
VSI	Ni Luh Putu Nia Anggraeni	Hermann Robin	Ni Luh Putu Nia Anggraeni
VINS	Nia Hapsari	Darmayani Nasution	Thomas PJ. Sahertian
VAI	Plt Reza Ramdhani	Reza Ramdhani	Reza Ramdhani

### 4 PENGEMBANGAN SDM PADA KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, telah dilakukan pengembangan SDM melalui *training*/pelatihan/sosialisasi sesuai kebutuhan pada masing-masing LJK.

### V KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP VICTORIA

Risiko transaksi intra-grup terjadi dari akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan, sebagai berikut:

1. Komposisi Transaksi Intra-Grup.
2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi serta,
3. Informasi lainnya.

Untuk menilai Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang digunakan, sebagai berikut :

1. Tata Kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, Sistim Informasi Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.
4. Kecukupan Sistim Pengendalian Risiko.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi.

**VI PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI**

Grup Victoria dalam konglomerasi keuangan telah melakukan *Self Assessment* profil risiko terintegrasi posisi Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa profil risiko terintegrasi berada pada peringkat 2. Profil risiko integrasi yang termasuk dalam peringkat ini dimana dalam aktivitas bisnis yang dilakukan, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang.

Proses penilaian Profil Risiko Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko berdasarkan Risiko Inheren Terintegrasi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Statejik, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Intragroup dan Risiko Asuransi, yang memperoleh Peringkat Tingkat Risiko Profil Risiko Bank.

Berdasarkan hasil penilaian Grup Victoria dalam konglomerasi keuangan sendiri (*self assessment*), maka Profil Risiko Grup Victoria dalam konglomerasi keuangan sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Penilaian Desember 2017			Penilaian Desember 2016			
		Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi	Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi	
1	Kredit	2	2	2	2	2	2	
2	Pasar	1	2	1	1	2	1	
3	Likuiditas	2	2	2	2	2	2	
4	Operasional	2	2	2	2	2	2	
5	Hukum	1	2	1	1	2	1	
6	Stratejik	2	2	2	2	2	2	
7	Kepatuhan	1	2	1	1	2	1	
8	Reputasi	1	2	1	1	2	1	
9	Transakssi Intra-Grup	1	2	1	1	2	1	
10	Asuransi	1	2	1	1	2	1	
<b>Peringkat Profil Risiko Terintegrasi</b>					<b>2</b>			<b>2</b>

**VII MANAJEMEN PERMODALAN TERINTEGRASI**

Sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan yang bersifat *holistic*, dan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, maka Grup Victoria dalam konglomerasi keuangan menjaga kecukupan modal dan pengelolaan permodalan konglomerasi keuangan yang memadai sesuai Kebijakan dan Pedomanan umum Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi (KPM Terintegrasi) Bank Victoria sebagai Entitas Utama dalam Grup Victoria di konglomerasi keuangan dan Peraturan Otoritas



Jasa Keuangan (POJK) No. 26/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama memastikan penyediaan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*aggregate regulatory capital requirement*).

Dalam melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi selain rasio KPMM diatas, Entitas Utama juga melakukan *assessment* pengelolaan permodalan, seperti:

1. Indikasi *double* atau *multiple gearing* dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Indikasi *excessive leverage*;
3. Hambatan melakukan transfer modal dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan
4. Risiko yang signifikan mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.

Pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) dan disampaikan kepada Direksi Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Sistem pengendalian intern dan Kaji ulang penerapan Manajemen Permodalan terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) untuk memastikan keandalan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

Adapun rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi hasil *self assessment* Grup Victoria per 31 Desember 2017 sebesar 250.97%, telah memenuhi ketentuan minimum regulator terkait KPMMT Terintegrasi paling rendah sebesar 100%.

Berikut Rasio KPMMT dalam Tahun 2017:

Mar '17	Jun '17	Des '17
249,51%	236,75%	250,97%

Grup Victoria berkomitmen untuk memelihara tingkat permodalan di atas ketentuan regulator untuk mendukung perkembangan usaha konglomerasi keuangan Grup Victoria secara keseluruhan.

## C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, terdiri dari:

- Penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap 7 aspek yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI, Penerapan Manajemen Risiko serta Pedoman Tata Kelola yang telah sesuai atau memenuhi kebijakan yang berlaku saat ini;
- Pengungkapan struktur konglomerasi secara terintegrasi terkait komposisi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI dan Penerapan Manajemen Risiko yang telah memenuhi kebijakan yang berlaku;
- Pengungkapan kepemilikan saham pada Grup konglomerasi secara utuh beserta komposisinya;
- Pengungkapan kepengurusan Entitas Utama (EU) dan Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Grup secara lengkap, termasuk Direksi, Komisaris dan Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi sesuai kebijakan yang berlaku.
- Pengungkapan kebijakan transaksi intra-group dan risiko yang diukur.
- Penilaian profil risiko Terintegrasi yang masih menunjukkan hasil baik.
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi hasil *self assessment* Grup Victoria per 31 Desember 2017 sebesar 250.97%, telah memenuhi ketentuan minimum regulator terkait KPMMT Terintegrasi paling rendah sebesar 100%.



Atas kondisi ini, secara terintegrasi yaitu Bank Victoria sebagai Entitas Utama dan anggota LJK konglomerasi Keuangan dengan organ yang ada pada masing-masing LJK, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikategorikan **baik**.

**Jakarta, 7 Maret 2018**  
**Konglomerasi Keuangan Grup Victoria,**  
**Entitas Utama,**

**DANIEL BUDIRAHAYU**

Direktur Utama

**TAMUNAN**

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko